



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Jalan Soekarno-Hatta No.9 Kota Mungkid

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 145/Pid.C/2018/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : SUGIARTO Bin PONIMIN;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 06 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Paten Gunung Rt. 01 Rw. 11 Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Susunan persidangan :

- DAVID DARMAWAN, S.H ----- Hakim;
- MAFTUCHAH, S.H. ----- Panitera Pengganti;
- KISWANTO----- Penyidik Pembantu ;

Penyidik Pembantu selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Uraian Singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Pakis, tanggal : 10 Maret 2018 Nomor : No.Po.:BAPC/03/III/2018;

- a. Terdakwa mengakui atas dakwaan tersebut;
- b. Selanjutnya didengar keterangan saksi Prasodjo, saksi Tri Tamtomo dan keterangan Terdakwa yang keterangannya telah bersesuaian dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Polsek Pakis;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

SUGIARTO Bin PONIMIN;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca surat dakwaan beserta surat - surat bukti keterangan lainnya;
Mendengar keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Prasodjo, saksi Tri Tamtomo dan keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan ke persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah alat musik jenis kencrung merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, akan dirampas

Halaman 1 dari 2 halaman Catatan Persidangan Nomor 145/Pid.C/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berdasar bukti uang tunai sebesar Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal yang bersangkutan antara lain Pasal 504 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO Bin PONIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengemis dimuka umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat musik jenis kencrung dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) dirampas untuk Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, oleh kami DAVID DARMAWAN, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu MAFTUCHAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, dihadiri KISWANTO Penyidik Pembantu Polsek Pakis selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik Pembantu menyatakan menerima baik putusan tersebut, kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini.

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera-Pengganti

Hakim Tunggal

MAFTUCHAH, S.H.

DAVID DARMAWAN, S.H.,